



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**  
JL. PEMUDA NOMOR 66 RAWAMANGUN PULOGADUNG JAKARTA TIMUR  
TELP. 4805256. FAX. 4803856.  
WEBSITE : [www.ptun-jakarta.go.id](http://www.ptun-jakarta.go.id)

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**  
**NOMOR : W2.TUN.1/17-25.A /HM.02.3/VII/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS MEJA I (SATU), MEJA II (DUA) DAN MEJA III (TIGA)**  
**KEPANITERAAN PERKARA**  
**PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

- Menimbang :
- a. Bahwa transparansi dan pelayanan publik merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan Peradilan dibawahnya ;
  - b. Bahwa untuk memberikan pelayanan publik secara baik, maka perlu ditunjuk Petugas Meja I, Meja II dan Meja III Kepaniteraan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
  - c. Bahwa Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
  - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  - 6. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/SKB/MA/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Pelaksanaannya ;
  - 7. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SKI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI ;
  - 8. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
  - 9. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
  - 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
  - 11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan  
Pertama

Menunjuk :

I. Petugas Meja I ( Satu ) :

- Junita Angelia Simanungkalit, A.Md., ( Gugatan, Permohonan, Perlawanan ).
- Suprapti, S.H.,M.H., ( Permohonan Banding ).
- Nurwita, A.Md. ( Permohonan Kasasi )
- Heri Susanto, SH.MH. ( Permohonan PK ).
- Murti Handayani Pribadi, A.Md., ( Kasir ).
- Sri Mukaromah, S.H., ( Keuangan Perkara ).

II. Petugas Meja II ( Dua ) :

- Risma Hutajulu, S.H., ( Gugatan, Permohonan, Perlawanan, ).
- Dewi Puryanih, S.H., ( Gugatan, Permohonan, Perlawanan, Banding, Kasasi dan PK ).

III. Petugas Meja III ( Tiga ) :

- Sukarnadi ( Gugatan, Permohonan, Perlawanan ).
- Harry Marangkup Tua, S.Sos., ( Banding ).
- Afikri, S.E.,M.H. ( Kasasi ).
- Heri Susanto, S.H.,M.H., ( PK ).

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya ;

SALINAN

: Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.  
Pada Tanggal : 30 Juli 2020.

